



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, di pandang perlu mengatur Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 29 Seri E Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

B A B II

ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana teknis lapangan;
 - c. Unsur Kewilayahan.

Pasal 4

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Struktur Organisasi Desa;
 - b. Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 - c. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa
 - d. Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa;
 - e. Hubungan Kerja Pemerintah Desa dengan BPD dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa.
- (2) Bagan Struktur organisasi pemerintahan desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Larangan bagi Kepala Desa

Pasal 6

Kepala Desa berkedudukan sebagai Pemimpin dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian desa;

- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempel pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, melalui radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan disampaikan kepada BPD.

Bagian Kedua

Larangan Bagi Kepala Desa

Pasal 9

Kepala Desa dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Pimpinan atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. terlibat secara langsung dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Ketiga

Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;

- c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya setempat;
 - f. bersedia tinggal di desa bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 12

- (1) Selama jabatan Sekretaris Desa belum diisi oleh PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk mengisi jabatan lowong tersebut Kepala Desa dapat mengangkat Sekretaris Desa dari penduduk desa bersangkutan.
- (2) Usul pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.

Pasal 13

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan;
 - b. melaksanakan urusan keuangan;
 - c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugas.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyelenggarakan administrasi keuangan desa, dapat dibantu oleh Bendahara Desa.
- (2) Pengangkatan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Sekretaris Desa kepada Kepala Desa.
- (3) Syarat Bendahara Desa yang dapat diusulkan oleh Sekretaris Desa adalah:
- a. penduduk desa bersangkutan;
 - b. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan dapat dipercaya;
 - c. tidak memiliki hubungan sedarah dan atau perkawinan dengan Sekretaris Desa atau Kepala Desa;
 - d. memiliki pengetahuan dalam bidang administrasi keuangan;
 - e. berpendidikan sekurang-kurang lulus SLTA atau sederajat;

- (4) Pengangkatan Bendahara Desa disahkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan persetujuan BPD.
- (3) Usia perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa.
- (2) Sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa lainnya mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya masing-masing;
 - b. Melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa.

Bagian Keempat

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 17

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya adalah penduduk Warga Negara Republik Indonesia dan telah berdomisili di desa bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Selain syarat yang disebutkan di atas, calon perangkat desa juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan;
 - f. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - g. bersedia dipilih dan atau diangkat menjadi perangkat desa;
 - h. tidak memiliki hubungan sedarah atau perkawinan dengan Kepala Desa;
 - i. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di desa bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Masing-masing jabatan pada Perangkat Desa lainnya diusulkan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Apabila BPD tidak setuju dengan perangkat desa lainnya yang diusulkan oleh Kepala Desa, Kepala Desa dapat mengusulkan calon lain untuk diangkat menjadi perangkat desa.

Pasal 19

Masa jabatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan selanjutnya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kelima

Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa lainnya berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. habis masa jabatannya dan atau telah diangkat pejabat yang baru;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
 - e. tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - f. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai seorang Pejabat Pemerintah Desa;
 - g. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma adat yang berlaku pada desa setempat.
- (2) Perangkat Desa lainnya yang berhenti atau diberhentikan oleh sebab hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan b, dapat dilakukan pergantian apabila masa jabatan yang bersangkutan masih ada.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan oleh sebab hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, f, dan g, sebelum dilakukan pergantian oleh Kepala Desa harus mendapat persetujuan dari BPD.
- (4) Pergantian perangkat desa yang lowong dilakukan dengan tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17.

Pasal 21

- (1) Perangkat desa yang dituduh sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana kejahatan, maka untuk kepentingan penyidikan yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan dari BPD.

- (3) Tugas-tugas yang ditinggalkan oleh Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Perangkat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, maka Kepala Desa menerbitkan Keputusan Pemberhentian.
- (2) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, maka Kepala Desa dapat mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara, mengaktifkan kembali bersangkutan dan merehabilitasi namanya.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB IV

TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan persetujuan penyidikan Kepala Desa disampaikan, Bupati tidak menerbitkan persetujuan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik dapat langsung melakukan penyidikan terhadap Kepala Desa.
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (4) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan Penyidik kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 24

Tindakan penyidikan terhadap Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugas sampai dilakukan pergantian dengan Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan yang berlaku, Kepala Desa terpilih dapat mengangkat Sekretaris Desa sepanjang pengangkatan tersebut hanya untuk jabatan Sekretaris Desa yang lowong.
- (3) Pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan dengan syarat Calon Sekretaris Desa bersangkutan wajib membuat pernyataan untuk tidak menuntut menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Perangkat Desa lainnya yang ada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 23 Februari 2007

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,


TTD
MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 23 Februari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD
ACHMAD FIKRY


Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 4

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang berlaku selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2000. Peraturan Daerah ini kita perbaharui dan sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan bahwa Susunan Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya dalam Pasal 12 diuraikan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa diuraikankan lagi terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Prinsip dasar dalam penyusunan SOTK Pemerintahan Desa ini adalah menciptakan Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien. Karena itu struktur yang diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih ramping, jika dibanding dengan SOTK Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2000. Struktur yang demikian dalam rangka mengantisipasi beban keuangan desa dalam belanja pegawai dalam APB Desa agar lebih efisien, mengingat dalam tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah akan menggunakan sistem pembiayaan Pemerintahan Desa dengan sistem Alokasi Dana Desa yang dibagi dari persentasi DAU, Dana Perimbangan dan persentasi Pajak dan Retribusi Daerah.

Jika dalam Peraturan Daerah yang lama jabatan Sekretaris Desa diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa bersangkutan dengan persetujuan BPD. Maka dalam Peraturan Daerah ini, jabatan Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sekretaris Desa dimaksud diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dari Pegawai Negeri Sipil. Pengangkatan Sekretaris Desa untuk menjadi PNS bagi yang memenuhi persyaratan, masih harus menunggu Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme pengangkatannya secara khusus. Karena itu dalam masa transisi ini, dalam aturan peralihan Peraturan Desa yang kami ajukan, mengatur ketentuan pengangkatan Sekretaris Desa dalam masa transisi dimaksud.

Untuk membantu Sekretaris Desa dalam hal melaksanakan tugas pengelolaan dan pengadministrasian keuangan desa, Sekretaris Desa dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk mengangkat seorang Bendahara Desa. Bendahara Desa yang diangkat Kepala Desa berdasarkan persetujuan BPD berstatus sebagai Tenaga Honorer Desa, bukan sebagai salah satu Perangkat Desa.

Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang larangan bagi Kepala Desa, yakni tidak boleh menjadi Pengurus Partai Politik dan terlibat secara langsung dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan atau pemilihan kepala daerah. Pengaturan ini dimaksudkan agar Kepala Desa sebagai lini terdepan pemerintahan dapat memberikan pelayanan tanpa ada keberpihakan terhadap warganya.

Agar ketentuan-ketentuan mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa mempunyai landasan hukum yang pasti, maka perlu mengatur dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 6

Yang disebut Kepala Desa dapat juga disebut Pambakal.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAN SELATAN
NOMOR 90